

BAB III

TINJAUAN OBJEKTIF PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BANDUNG

A. Tinjauan Objektif

Pada Maret 2020, jumlah penduduk di Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,3 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020. Garis Kemiskinan Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 2,82 persen.³²

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat dan terletak di wilayah administratif Jawa Barat. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Keberadaan PMKS di Kota Bandung dikarenakan arus urbanisasi semakin besar dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional serta kebutuhan yang meningkat tidak tercukupi. Pada sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia dan peluang usaha karena ketidakmampuan yang disebabkan keterbatasan keterampilan sehingga menimbulkan masalah yaitu terjadinya masalah kesenjangan sosial seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat namun dalam implementasinya sering terjadi ketidak efektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum dalam Peraturan

³² Data Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Salah satu hukum yang masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terkait anak jalanan seharusnya menjadi perhatian penting oleh pemerintah bersama dinas sosial dan perlindungan anak di Kota Bandung.

B. Strategi Penanganan PMKS

Saat ini, dalam melakukan penanganan PMKS pemerintah Kota Bandung melibatkan instansi - instansi terkait lainnya di Kota Bandung, mulai dari TNI, Polisi hingga Satpol PP turut diikutsertakan dalam penanganannya. Sebanyak 850 anggota beroperasi dalam menjaring PMKS yang tersebar di Kota Bandung. Untuk menangani permasalahan PMKS seharusnya dilakukan pencegahan, pendampingan, rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan, karena apabila upaya tersebut tidak tuntas maka mereka akan kembali turun ke jalan.

Sejauh ini penanganan PMKS rutin dilakukan melalui razia dengan menyisir ke sejumlah tempat yang rawan menjadi titik berkumpulnya anak jalanan yang mengemis. Operasi cipta kondisi merupakan unit khusus dalam menjaring PMKS. Beberapa titik terpantau keberadaan anak jalanan di persimpangan besar maupun lampu merah padat lalu lintas.

Keberadaan anak jalanan dapat menghambat pembangunan infrastruktur maupun mobilitas masyarakat umum karena dinilai akan mengurangi keestetikaan lingkungan hidup sehingga menjadi terlihat kumuh.


Dalam penanganan yang berfokus pada anak jalanan diperlukan peran aktif masyarakat serta Dinas Sosial. Sebagaimana yang sudah dilaporkan, Pemerintah bersama Dinas Sosial kepada publik yang dilakukan oleh bidang PMKS seperti memberi himbauan kepada masyarakat tentang larangan memberi uang kepada anak jalanan. Bentuk himbauan ini seperti spanduk, melalui media massa, dan pamflet.

Terdapat hambatan dalam aspek SDM, Dinas Sosial Kota Bandung kekurangan sumber daya dalam menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Sumber daya dari segi fasilitas dinas sosial belum memadai dikarenakan pembangunan pusat kesejahteraan sosial belum sepenuhnya selesai sehingga banyak anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sebelumnya sudah pernah ditertibkan oleh pihak Satpol PP kembali lagi turun ke jalanan, dan yang biasanya berasal dari luar kota mereka dipulangkan kembali ke kampung asalnya masing – masing tanpa ada pengawasan sesudahnya.³³

Program unggulan yang dibentuk oleh kementerian sosial menjadi keperluan mendesak atau yang perlu diperhatikan, dikarenakan anak jalanan bisa jadi merupakan korban penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi. Anak jalanan mengalami pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang seharusnya mereka

³³ Penanganan anak jalanan pmks bandung : digilib.uinsgd.ac.id

dapatkan. Upaya penyelamatan tersebut dilakukan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang terbagi menjadi dua program, yaitu program rutin dan program tahunan. Program rutin yaitu program yang dilaksanakan sebagai kegiatan sehari-hari seperti; bangun pagi, piket kebersihan, beribadah dan kegiatan harian lainnya dan ada pula program tahunan yaitu bercocok tanam, dan kerajinan tangan yang bertujuan untuk meumbuhkan rasa kedisiplinan, tanggung jawab, dan percaya diri pada anak.



C. Upaya Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 42 orang. Dinas sosial juga memiliki upaya *represif* dalam mengatasi masalah anak jalanan yaitu dengan memberikan fasilitas kepada anak jalan berupa pelatihan dasar (*softskill*) pada anak jalanan serta program pengembangan kreatifitas anak jalanan agar menjadi pribadi dengan karakter yang kuat dalam hal positif.

D. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Dalam Pasal 7 (3) tanggung jawab sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah termasuk tugas pembantuan;
- d. pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah.³⁴

Sebagaimana dimaksud dari hal – hal diatas, yaitu:

- a. Perencanaan adalah usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu sebagai upaya pemecahan masalah dalam

³⁴ Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial

pengolahan fakta dan situasi sebenarnya yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dengan penganalisaan (ilmiah). Perencanaan sosial memiliki kaitan erat dengan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh karena perencanaan sosial masih sering diartikan secara luas menyangkut; pendidikan, kesehatan, dll). Dengan masih mengacu kepada PBB, perencanaan program pelayanan sosial pada dasarnya merujuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang umumnya mencakup bimbingan keluarga, pendidikan orang tua, perawatan sehari-hari, Jadi, penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial merupakan usaha alternatif terbaik dalam pemecahan permasalahan kesejahteraan sosial mencakup atas pendidikan dasar dan kesehatan yang diberikan oleh orang tua agar hak – hak mereka terpenuhi.

- b. Pengalokasian anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program pelayanan kesejahteraan sosial baik anggaran belanja barang/jasa dan belanja pegawai, maupun belanja modal.

Dalam pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana disebutkan rincian anggarannya:

1. Pelatihan keterampilan bagi PMKS: Rp 1.272,005,500 (54,49% dari anggaran program pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

2. Peningkatan kualitas SDM tenaga pemberdayaan PMKS: Rp 2,334,395,924 (1,86% dari APBD Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan).

Serta pengalokasian anggaran bagi program kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai: Rp 10.500.000 (4,69% dari anggaran kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak)
 2. Belanja barang dan jasa: Rp 201.155.000 (95,04% dari anggaran kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak), dan belanja modal Rp 0 (0,00% dari anggaran kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak)
- Jadi, total anggaran kegiatan tersebut diatas sebesar Rp 211.655.000 (45,84% dari anggaran program pembinaan anak jalanan.³⁵

- c. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan

³⁵ data.bandung.go.id

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.³⁶

- d. Pemerintah mengalokasikan dana bansos untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan sosial.³⁷

Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagaimana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 yang dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Secara tidak langsung keberadaan anak jalanan membawa dampak tidak baik terhadap lingkungan (mengotori, mencemari, serta mengganggu fasilitas umum) dan juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Dinas sosial bagian menangani seperti mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan, menerima hasil dari razia yang dilakukan Satpol PP, memiliki program pembinaan khusus anak jalanan yang pemberdayaannya di kirim keluar daerah yaitu tempatnya di Batu Apus Jakarta Timur-SDC (Social Development Centre). Bentuk program berupa pembinaan kepribadian, sikap, mental dan pelatihan khusus oleh dinas sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial anak.³⁸

³⁶ <https://jabarprov.go.id/>

³⁷ Tpn2k.go

³⁸ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11, Mei 2016